



## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang berimplikasi terhadap penetapan alokasi bantuan keuangan Tahun Anggaran 2016 untuk Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 72);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 487);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 452) diubah sebagai berikut:

**1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 2**

- (1) Besaran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun 2016 sebesar Rp 13.221.779.544,- (tiga belas milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (2) Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- (3) Rincian Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut jenis bantuan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**2. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 11**

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan pertimbangan celah fiskal dalam rangka membantu capaian program pemerintah Kabupaten/Kota dan untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Substansi kegiatan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membiayai kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Kawasan Ekonomi Khusus.

**3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 12**

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus diberikan atas dasar kemampuan Pemerintah Provinsi guna mendukung kebijakan strategis Pemerintah Provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Substansi kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membiayai kegiatan:
  - a. Bantuan Operasional Sekolah;
  - b. Kelurahan;
  - c. Pendidikan;
  - d. Kecamatan;
  - e. Infrastruktur; dan
  - f. Pendidikan PAUD.

- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh :
  - a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi untuk Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Pendidikan dan Bantuan Pendidikan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf f;
  - b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi untuk Bantuan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
  - c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Bantuan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d; dan
  - d. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi untuk Bantuan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

**4. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 13**

- (1) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dianggarkan pada DPPA-PPKD Provinsi.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, obyek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota serta rincian obyek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Besaran, alokasi dan rincian daerah Kabupaten/Kota penerima dana bantuan keuangan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (4) Alokasi dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah pengeluaran paling tinggi yang diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan.

**5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 15**

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara memindahbukukan dari rekening kas umum daerah Provinsi kepada rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota dan wajib masuk dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis bantuan non fisik dapat dilakukan secara sekaligus dan/atau bertahap.
- (3) Jenis Bantuan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Bantuan Operasional Sekolah;
  - b. Bantuan Kelurahan;
  - c. Bantuan Kecamatan;
  - d. Bantuan Pendidikan kecuali Rehabilitasi; dan
  - e. Bantuan Pendidikan PAUD.

- (4) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. pencairan dilakukan secara langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi pada triwulan I Tahun 2016;
  - b. jumlah dana yang dicairkan sebagaimana dimaksud huruf a didasarkan pada besaran alokasi dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) yang tersedia pada rekening berkenaan; dan
  - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai realisasi penyaluran bantuan keuangan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (5) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis bantuan fisik dilakukan secara bertahap pada Bantuan Pendidikan khusus Rehabilitasi dan Infrastruktur.
- (6) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan 2 (dua) tahap, meliputi :
  - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus) ; dan
  - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (7) Penyaluran Bantuan Keuangan tahap II dilakukan setelah Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan tahap I.
- (8) Syarat pencairan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Bupati/Walikota;
  - b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Kuitansi rangkap 6 (enam) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup;
  - d. Rencana Kerja Operasional yang telah diverifikasi;
  - e. Untuk kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa :
    1. pencairan tahap pertama dilampiri Kontrak Kerja (surat perkembangan pekerjaan); dan

2. pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah capaian fisik mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 14 November 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 14 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY .B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 484

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610421 198401 1 004

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : ..... TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KABUPATEN / KOTA	JENIS BANTUAN									
		DANA BOSDA	BANTUAN DESA/KELURAHAN	BANDARA	DOB	STQ	PASAR	PTPKB-BK	INFRASTRUKTUR	PENDIDIKAN	PERTANIAN/KEHUTAN AN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Palu	Rp 1,274,368,875	Rp 562,500,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 7,000,000,000	Rp -	Rp 1,350,000,000	Rp -
2	Donggala	Rp 1,244,785,625	Rp 2,087,500,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 400,000,000	Rp -	Rp -
3	Poso	Rp 876,547,375	Rp 2,125,000,000	Rp 2,000,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4,100,000,000	Rp -
4	Banggai	Rp 1,403,630,750	Rp 4,212,500,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	Tolitoli	Rp 906,193,250	Rp 1,300,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 7,600,000,000	Rp -	Rp 1,900,000,000	Rp -
6	Morowali	Rp 473,885,875	Rp 1,662,500,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3,600,000,000	Rp -	Rp -	Rp -
7	Tojo Una-Una	Rp 628,368,750	Rp 1,800,000,000	Rp 2,000,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3,000,000,000	Rp -
8	Parigi Moutong	Rp 1,644,826,125	Rp 3,212,500,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,000,000,000	Rp -	Rp 520,000,000	Rp 2,000,000,000	Rp -
9	Banggai Kepulauan	Rp 566,586,125	Rp 1,800,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3,800,000,000	Rp -	Rp -	Rp -
10	Buol	Rp 763,219,750	Rp 1,437,500,000	Rp -	Rp -	Rp 500,000,000	Rp -	Rp 5,000,000,000	Rp -	Rp -	Rp -
11	Sigi	Rp 830,845,000	Rp 2,200,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 7,800,000,000	Rp 1,950,000,000	Rp -	Rp 2,000,000,000
12	Banggai Laut	Rp 303,482,500	Rp 825,000,000	Rp -	Rp 3,000,000,000	Rp -	Rp -	Rp 2,000,000,000	Rp 680,000,000	Rp -	Rp -
13	Morowali Utara	Rp 403,300,000	Rp 1,562,500,000	Rp -	Rp 3,000,000,000	Rp -	Rp -	Rp 3,200,000,000	Rp -	Rp 2,400,000,000	Rp -
Jumlah		Rp 11,320,040,000	Rp 24,787,500,000	Rp 4,000,000,000	Rp 6,000,000,000	Rp 500,000,000	Rp 2,000,000,000	Rp 40,000,000,000	Rp 3,550,000,000	Rp 14,750,000,000	Rp 2,000,000,000

KECAMATAN		JUMLAH TOTAL	
13		15	
Rp	200,000,000	Rp	10,386,868,875
Rp	400,000,000	Rp	4,132,285,625
Rp	475,000,000	Rp	9,576,547,375
Rp	575,000,000	Rp	6,191,130,750
Rp	250,000,000	Rp	11,956,193,250
Rp	225,000,000	Rp	5,961,385,875
Rp	300,000,000	Rp	7,728,368,750
Rp	575,000,000	Rp	9,952,326,125
Rp	300,000,000	Rp	6,466,586,125
Rp	275,000,000	Rp	7,975,719,750
Rp	375,000,000	Rp	15,155,845,000
Rp	175,000,000	Rp	6,983,482,500
Rp	225,000,000	Rp	10,790,800,000
Rp	4,350,000,000	Rp	113,257,540,000

RNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA



LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
 NOMOR TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KABUPATEN / KOTA	JENIS BANTUAN								JUMLAH TOTAL
		DANA BOSDA	KELURAHAN	INFRASTRUKTUR	MTQ	PENDIDIKAN PAUD	PENDIDIKAN	KEK	KECAMATAN	
1	2	3	4		7		11		13	14
1	Palu	Rp 765,144,877	Rp 230,000,000	Rp -	Rp -	Rp 100,000,000	Rp -	Rp 171,500,000	Rp 120,000,000	Rp 1,386,644,877
2	Donggala	Rp 718,623,842	Rp 45,000,000	Rp -	Rp -	Rp 50,000,000	Rp -	Rp -	Rp 240,000,000	Rp 1,053,623,842
3	Poso	Rp 523,466,761	Rp 140,000,000	Rp -	Rp -	Rp 100,000,000	Rp -	Rp -	Rp 285,000,000	Rp 1,048,466,761
4	Banggai	Rp 802,807,794	Rp 230,000,000	Rp -	Rp -	Rp 100,000,000	Rp -	Rp -	Rp 345,000,000	Rp 1,477,807,794
5	Tolitoli	Rp 539,178,334	Rp 30,000,000	Rp -	Rp -	Rp 50,000,000	Rp -	Rp -	Rp 150,000,000	Rp 769,178,334
6	Morowali	Rp 310,066,216	Rp 35,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 135,000,000	Rp 480,066,216
7	Tojo Una-Una	Rp 391,938,284	Rp 60,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 180,000,000	Rp 631,938,284
8	Parigi Moutong	Rp 930,635,322	Rp 25,000,000	Rp -	Rp 500,000,000	Rp 300,000,000	Rp 285,000,000	Rp -	Rp 345,000,000	Rp 2,385,635,322
9	Banggai Kepulauan	Rp 359,195,034	Rp 15,000,000	Rp -	Rp -	Rp 50,000,000	Rp -	Rp -	Rp 180,000,000	Rp 604,195,034
10	Buol	Rp 463,405,948	Rp 35,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 165,000,000	Rp 663,405,948
11	Sigi	Rp 499,245,642	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 100,000,000	Rp -	Rp -	Rp 225,000,000	Rp 824,245,642
12	Banggai Laut	Rp 219,756,680	Rp 15,000,000	Rp -	Rp -	Rp 100,000,000	Rp -	Rp -	Rp 105,000,000	Rp 439,756,680
13	Morowali Utara	Rp 241,814,810	Rp 15,000,000	Rp 1,000,000,000	Rp -	Rp 50,000,000	Rp -	Rp -	Rp 150,000,000	Rp 1,456,814,810
JUMLAH TOTAL		Rp 6,765,279,544	Rp 875,000,000	Rp 1,000,000,000	Rp 500,000,000	Rp 1,000,000,000	Rp 285,000,000	Rp 171,500,000	Rp 2,625,000,000	Rp 13,221,779,544

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA